



PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN (BNKP)
Nomor: 22/BPMS-BNKP/2019
Lampiran: 3 (tiga) lembar
Tentang
GAJI PELAYAN DAN PEGAWAI DI BNKP

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Raja Gereja
BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

- Menelaah : Ul. 26:1-4; Yeh. 44:30; Mat. 10:10; Luk. 10:7; 1Kor. 9:14; 2Kor. 14:40.
- Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Persidangan Bersama BPS-BNKP dan BPH-BNKP No. 12/BPS-BPH/1978 tentang Peraturan Gaji dan Kesejahteraan Pelayan di BNKP (PGKP 1978) telah mengalami perubahan pertama kalinya melalui Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 5 Tahun 2003, namun sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka dirasa perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa tabel gaji para pelayan di BNKP dalam bentuk kulak padi sudah tidak sesuai lagi pada saat ini;
- c. bahwa formasi golongan dan ruang gaji para pelayan di semua unit pelayanan di BNKP sudah jauh berbeda dengan perkembangan pada saat ini.
- Mengingat : 1. Tata Gereja BNKP 2007.
2. Peraturan BNKP Nomor: 01/BPMS-BNKP/2007 tentang BPMS BNKP.
3. Peraturan BNKP Nomor: 02/BPMS-BNKP/2007 tentang BPHMS BNKP.
4. Peraturan BNKP Nomor: 07/BPMS-BNKP/2008 tentang Pelayan.
5. Peraturan BNKP Nomor: 21/BPMS-BNKP/2019 tentang Keuangan dan Harta Milik BNKP.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Persidangan Majelis Sinode BNKP Ke-58 Tahun 2017.
2. Keputusan Persidangan Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS BNKP) tanggal 18 s.d 19 Desember 2019
- Memutuskan:**
- Menetapkan : Peraturan Banua Niha Keriso Protestan tentang Gaji Pelayan dan Pegawai di BNKP.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan ini :

- (1) BNKP adalah Banua Niha Keriso Protestan.
- (2) BPMS BNKP adalah Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (3) BPHMS adalah Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.

- (4) Pelayan adalah setiap orang, baik Pendeta, Guru Jemaat dan Evangelis yang diangkat dan dipekerjakan oleh BNKP.
- (5) Pegawai adalah staf yang diangkat dan dipekerjakan secara menetap oleh BNKP di salah satu Unit atau Bidang Pelayanan tertentu.
- (6) Gaji adalah hak atau kebutuhan, yang diberikan kepada seseorang Pelayan dan Pegawai dalam waktu tertentu sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggungjawab masing-masing.
- (7) Gaji pokok adalah gaji yang diterima tanpa tunjangan.
- (8) Gaji bersih adalah gaji pokok dan tunjangan.
- (9) Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pelayan dan Pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BNKP.
- (10) Honorarium adalah upah atas jasa, yang diberikan kepada Pelayan dan Pegawai di BNKP, yang melaksanakan tugas dalam kurun waktu tertentu.
- (11) Pesangon adalah uang yang dibayarkan kepada Pelayan dan Pegawai sehubungan dengan berakhirnya masa kerja di BNKP.

Pasal 2

Pelayan dan Pegawai yang mendapat Gaji dan Tunjangan

- (1) BPHMS BNKP.
- (2) Ketua BPMS BNKP.
- (3) Praeses.
- (4) Pendeta yang telah diangkat dan aktif dalam tugas pelayanan di BNKP.
- (5) Guru Jemaat, dan Evangelis yang telah diangkat dan dipekerjakan secara menetap di BNKP.
- (6) Kepala Departemen di BNKP.
- (7) Kepala Sekretariat Kantor Sinode BNKP.
- (8) Kepala Biro Kantor Sinode BNKP.
- (9) Pegawai di bidang pelayanan tertentu yang telah diangkat dan dipekerjakan secara menetap di BNKP.
 - a. Pegawai Administrasi dan Tenaga Teknis yang dipekerjakan pada Kantor Sinode BNKP, sekolah-sekolah, lembaga-lembaga, proyek dan unit-unit pelayanan lainnya di BNKP.
 - b. Dosen dan Guru yang melayani di Lembaga Pendidikan milik BNKP.

Pasal 3

Pemberian Gaji dan Tunjangan

- (1) Penggajian Pelayan dan Pegawai di BNKP adalah dalam bentuk Uang Rupiah.
- (2) Pemberian gaji dan tunjangan kepada pelayan dan pegawai di BNKP berdasarkan pada :
 - a. Masih aktif dalam pelayanan di BNKP.
 - b. Jenjang pendidikan yang telah dicapai dan yang diakui oleh BNKP.
 - c. Masa kerja yang telah dicapai selama pelayanan di BNKP.
- (3) Perubahan penentuan standard gaji Pelayan dan Pegawai di BNKP berdasarkan kepada Keputusan Persidangan Majelis Sinode BNKP.
- (4) Pemberian gaji berkala dan tunjangan kepada Pelayan dan Pegawai diatur lebih lanjut melalui Keputusan BPHMS BNKP.
- (5) Pelayan dan Pegawai yang menjalani masa skorsing, cuti karena permintaan sendiri, non aktif dan menunggu penempatan adalah di luar tanggungan BNKP.

Pasal 4
Gaji Pokok BPHMS

- (1) Pembayaran gaji BPHMS BNKP dari unsur Pendeta sesuai dengan tabel yang telah ditetapkan sebelum menjadi BPHMS BNKP.
- (2) Apabila Bendahara Umum BNKP dari yang bukan unsur Pendeta, maka diberlakukan penggajian terhitung 0 (nol) tahun masa pelayanan di BNKP dan berdasarkan jenjang pendidikannya.
- (3) Apabila masa pelayanan BPHMS BNKP berakhir dan diangkat dalam bidang pelayanan di BNKP, maka kepadanya berlaku ketentuan penggajian yang berlaku di BNKP.

Pasal 5
Gaji Pokok Pendeta

- (1) Seseorang yang diangkat dan dipekerjakan oleh BNKP dengan tugas sebagai Pendeta diberikan Gaji Pokok menurut pendidikan dan masa kerja yang diatur sebagaimana pada Lampiran 1 (satu).
- (2) Dasar masa kerja dalam penentuan Gaji Pokok Pendeta di BNKP sebagai berikut:

Nomor Urut	Pendidikan Tertinggi	Diangkat dengan dasar masa kerja
1	Strata 1	0 tahun
2	Strata 2	1 tahun
3	Strata 3	2 tahun

Pasal 6
Gaji Pokok Guru Jemaat dan Evangelis

- (1) Seseorang yang diangkat dan dipekerjakan oleh BNKP dengan tugas sebagai Guru Jemaat dan Evangelis, diberikan gaji pokok menurut pendidikan dengan Dasar Masa Kerja yang diatur sebagaimana pada Lampiran 2 (dua).
- (2) Dasar Masa Kerja sebagai berikut:

Nomor Urut	Pendidikan Tertinggi	Diangkat dengan dasar masa kerja
1	SLTP (sederajat) s.d Strata 1	0 tahun
2	Strata 2	1 tahun
3	Strata 3	2 tahun

Pasal 7
Gaji Pokok Pegawai

- (1) Seseorang yang diangkat dan dipekerjakan oleh BNKP pada Bidang-bidang Pelayanan tertentu menerima gaji pokok sebagai berikut :
 - a. Pegawai Administrasi dan Tenaga Teknis yang dipekerjakan pada Kantor Sinode BNKP, Sekolah-sekolah, Lembaga, proyek dan Unit-unit Pelayanan lainnya di BNKP.
 - b. Dosen dan Guru yang diangkat oleh BNKP dan melayani di Lembaga Pendidikan milik BNKP.

- (2) Pegawai, Tenaga Teknis, Dosen dan Guru sebagaimana disebut pada ayat (1) diberikan gaji dengan mempedomani syarat-syarat pengangkatan dan formasi golongan (ruang gaji) yang diatur sebagaimana pada Lampiran 3 (tiga).
- (3) Syarat-syarat pengangkatan :
 - a. Golongan II = sekurang-kurangnya SLTA
 - b. Golongan III/a = sekurang-kurangnya lulusan strata 1
 - c. Golongan III/b = sekurang-kurangnya lulusan strata 2
 - d. Golongan III/c = sekurang-kurangnya lulusan strata 3
- (4) Pegawai yang disebut pada ayat (1), untuk pengangkatan pertama disebut sebagai Calon Pegawai diberikan masa percobaan selama satu tahun dan gaji sebesar 80 % dari gaji pokok bulanan, ditambah dengan penghasilan lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BNKP.

Pasal 8 Masa Kerja

- (1) Masa kerja dihitung atau ditetapkan sejak mulai bekerja secara terus menerus di BNKP.
- (2) Setiap Pelayan dan Pegawai yang melanjutkan studi atas rekomendasi BNKP maka selama pendidikan yang bersangkutan ikut diperhitungkan sebagai masa kerja.
- (3) Masa kerja Pelayan dalam hal ini Pendeta, Guru Jemaat dan Evangelis sesuai dengan Peraturan yang berlaku di BNKP.
- (4) Masa kerja Pegawai, baik di Kantor Sinode dan Unit Pelayanan BNKP adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (5) Masa kerja pegawai yang bekerja di BUMG BNKP sistem penggajiannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan BUMG.
- (6) Masa kerja Tenaga Kependidikan yang bekerja di Unit Pelayanan BNKP adalah berpedoman pada peraturan yang berlaku di pemerintah Indonesia dan atau 60 (enam puluh) tahun.
- (7) Bagi Tenaga-tenaga Ahli yang dipekerjakan khusus dalam suatu Bidang Pelayanan di BNKP penghargaan masa kerjanya akan ditetapkan kemudian dalam suatu surat keputusan BPHMS BNKP berdasarkan persetujuan Persidangan BPMS BNKP.

Pasal 9 Kenaikan Gaji Berkala

- (1) Kenaikan gaji berkala diberikan kepada seluruh Pelayan dan Pegawai di semua Unit Pelayanan sekali dalam 2 tahun.
- (2) Kenaikan gaji berkala dihitung 5 % dari gaji pokok.
- (3) Kenaikan gaji berkala diberikan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Penilaian kinerja yang bersangkutan telah menunjukkan kemampuan dan kepatuhan.
 - b. Pemberian kenaikan gaji berkala ditetapkan dua bulan sebelum waktunya.
- (4) Usulan kenaikan gaji berkala:
 - a. Praeses, Kepala Departemen dan Kepala Sekretariat di Kantor Sinode BNKP ditetapkan langsung oleh BPHMS BNKP.
 - b. Kepala Biro dan Pegawai Kantor Sinode di BNKP ditetapkan oleh BPHMS BNKP setelah mendapat usulan dan rekomendasi dari Kepala Sekretariat Kantor Sinode BNKP.
 - c. Pegawai di Unit atau Lembaga Departemen BNKP, ditetapkan oleh BPHMS BNKP setelah mendapat usulan dan rekomendasi dari Kepala Departemen tempat pegawai melayani.

- d. Pendeta Jemaat, Pendeta Fungsional, Guru Jemaat, Evangelis ditetapkan oleh BPHMS BNKP atas dasar usulan dan rekomendasi dari Praeses dimana Pelayan tersebut melayani.
- (5) Penundaan Gaji Berkala:
- a. Jika yang bersangkutan belum memenuhi syarat pada ayat (2), maka kenaikan gaji berkala ditunda.
 - b. Kenaikan gaji berkala ditunda paling lama untuk waktu 1 (satu) tahun. Jika batas waktu penundaan tersebut selesai dan yang bersangkutan masih belum pula memenuhi syarat dimaksud maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama untuk 1 (satu) tahun lagi.
 - c. Jika tidak ada alasan lagi untuk penundaan pemberian kenaikan gaji berkala, maka kenaikan gaji berkala diberikan mulai bulan berikutnya masa penundaan dan masa penundaan ini ikut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

Pasal 10 Kenaikan Golongan

- (1) Kenaikan golongan, berlaku bagi Pegawai dan Tenaga Kependidikan di Pendidikan Formal milik BNKP.
- (2) Syarat kenaikan golongan selanjutnya diatur dalam keputusan BPHMS BNKP.

Pasal 11 Tunjangan

Disamping gaji pokok kepada Pelayan dan Pegawai diberikan tunjangan yang berkenaan dengan:

- (1) Keluarga.
- (2) Jabatan.

Pasal 12 Tunjangan Keluarga

- (1) Pelayan dan Pegawai yang diangkat dan dipekerjakan oleh BNKP secara tetap, diberikan tunjangan keluarga berdasarkan gaji pokok sebagai berikut :
 - a. Tunjangan suami/Isteri : 10 %
 - b. Tunjangan anak : 4 %
- (2) Jumlah anak yang mendapat tunjangan maximum 3 (tiga) orang, dengan menyerahkan bukti berupa salah satu dari Akta Baptisan dan atau Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.
- (3) Anak yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, tidak berhak mendapat tunjangan, kecuali sedang kuliah dalam jenjang strata 1 sampai berumur 25 (dua puluh lima) tahun dengan dibuktikan melalui surat keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (4) Anak yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau telah menikah tidak berhak mendapat tunjangan.
- (5) Bagi suami dan istri yang kedua-duanya adalah Pendeta di BNKP, maka tunjangan keluarga yang diberikan melekat kepada salah satu, suami atau istri yang sedang aktif melayani di BNKP.

Pasal 13

Tunjangan Jabatan

- (1) BPHMS BNKP menerima tunjangan sebagai berikut:
 - A. Ephorus BNKP : Rp. 10.000.000,-
 - B. Sekretaris Umum : Rp. 7.500.000,-
 - C. Bendahara Umum : Rp. 7.500.000,-
- (2) Ketua BPMS BNKP sebesar: 75 % dari gaji pokok.
- (3) Praeses sebesar: 50 % dari gaji pokok.
- (4) Pendeta aktif menerima tunjangan:
 - A. Pendeta Jemaat menerima tunjangan sebesar: 40 % dari gaji pokok.
 - B. Pendeta fungsional menerima tunjangan sebesar: 30 % dari gaji pokok.
 - C. Pendeta di Unit Pelayanan menerima tunjangan sebesar: 30 % dari gaji pokok.
- (5) Guru Jemaat dan Evangelis, yang telah diangkat secara menetap oleh BPHMS BNKP diberikan tunjangan sebesar: 40 % dari gaji pokok.
- (6) Kepala Departemen sebesar: 50 % dari gaji pokok.
- (7) Kepala Sekretariat Kantor Sinode BNKP sebesar: 50 % dari gaji pokok.
- (8) Kepala Biro Kantor Sinode BNKP sebesar: 30 % dari gaji pokok.
- (9) Pegawai di bidang-bidang pelayanan tertentu yang telah diangkat dan dipekerjakan secara menetap di BNKP, sebesar: 10 % dari gaji pokok.

Pasal 14

Tunjangan Hari Natal (THN)

Setiap Pelayan dan Pegawai yang aktif diberikan tunjangan Hari Natal sebesar satu bulan gaji.

Pasal 15

Honorarium

- (1) Pelayan dan Pegawai yang diangkat dan dipekerjakan di BNKP dalam tugas rangkap, mengingat tenaganya sangat dibutuhkan diberikan imbalan jasa (honorarium) sebesar: 50 % dari gaji pokok tugas yang dibebankan kepadanya dan ditetapkan oleh BPHMS BNKP untuk Sinode, BPMR di Resort, dan Kepala Departemen di Departemen, dalam suatu Surat Penugasan.
- (2) Tenaga honorer yang diangkat dan dipekerjakan di BNKP diberikan imbalan jasa (honorarium) dengan suatu Surat Penugasan.
- (3) Hal-hal teknis yang berkaitan dengan pemberian honorarium di BNKP lebih lanjut diatur dengan Keputusan BPHMS BNKP.

Pasal 16

Waktu Pembayaran Gaji

Waktu pembayaran gaji kepada seluruh Pelayan dan Pegawai di seluruh aras di BNKP dilakukan pada akhir bulan.

Pasal 17

Pesangon

- (1) BPHMS yang telah berakhir masa pelayanannya dan tidak terpilih kembali diberhentikan dengan hormat, kepadanya diberikan uang pesangon dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. BPHMS yang segera diangkat dalam suatu Bidang Pelayanan lain dalam BNKP diberikan uang pesangon sebesar satu bulan gaji.

- b. BPHMS yang tidak bekerja lagi di BNKP diberikan uang pesangon sebesar dua bulan gaji.
- (2) Ketua dan anggota BPMS ketika mengakhiri masa jabatannya dengan diberhentikan dengan hormat akan menerima pesangon yang dimasukkan pada APBS BNKP pada akhir tahun periode.

Pasal 18

- (1) Pelayan dan Pegawai yang berakhir masa pelayanan di BNKP melalui pemberhentian dengan hormat diberikan uang pesangon, sebesar satu bulan gaji yang dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja tempat pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pelayan dan Pegawai yang pensiun di tempat pelayanan di BNKP melalui pemberhentian dengan hormat diberikan uang pesangon, sebesar dua bulan gaji yang dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja tempat pelayanan yang bersangkutan.
- (3) Pelayan dan Pegawai yang meninggal dunia dan masih aktif, maka diberikan uang pesangon melalui ahli waris yang sah sebesar dua bulan gaji yang dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja di tempat pelayanan terakhir yang bersangkutan.

Pasal 19

Penutup

- (1) Semua Peraturan yang ada sebelum Peraturan Gaji Pelayan dan Pegawai di BNKP tahun 2019 ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Gaji Pelayan dan Pegawai di BNKP tahun 2019 ini, akan diatur kemudian dengan suatu surat keputusan BPHMS BNKP.
- (3) Peraturan Gaji Pelayan dan Pegawai di BNKP tahun 2019 ini, ditetapkan pada Persidangan BPMS pada tanggal 18-19 Desember 2019 dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada tanggal : 18 Desember 2019


BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

Ketua,



Pdt. Tehesokhi Baene, S.Th

Sekretaris



Pdt. Dorkas Orienti Daeli, M.Th

**Lampiran: Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 22/BPMS-BNKP/2019
Tentang Gaji Pelayan dan Pegawai di BNKP**

Lampiran: 1 (satu)

TABEL GAJI PELAYAN DI BNKP

Masa Kerja	Ruang Gaji	Masa Kerja	Ruang Gaji	Masa Kerja	Ruang Gaji
	S-1		S-2		S-3
0 Tahun	2.400.000	2 Tahun	2.520.000	4 Tahun	2.646.000
2 Tahun	2.520.000	4 Tahun	2.646.000	6 Tahun	2.778.300
4 Tahun	2.646.000	6 Tahun	2.778.300	8 Tahun	2.917.215
6 Tahun	2.778.300	8 Tahun	2.917.215	10 Tahun	3.063.075
8 Tahun	2.917.215	10 Tahun	3.063.075	12 Tahun	3.216.228
10 Tahun	3.063.075	12 Tahun	3.216.228	14 Tahun	3.377.039
12 Tahun	3.216.228	14 Tahun	3.377.039	16 Tahun	3.545.890
14 Tahun	3.377.039	16 Tahun	3.545.890	18 Tahun	3.723.184
16 Tahun	3.545.890	18 Tahun	3.723.184	20 Tahun	3.909.343
18 Tahun	3.723.184	20 Tahun	3.909.343	22 Tahun	4.104.810
20 Tahun	3.909.343	22 Tahun	4.104.810	24 Tahun	4.310.050
22 Tahun	4.104.810	24 Tahun	4.310.050	26 Tahun	4.525.552
24 Tahun	4.310.050	26 Tahun	4.525.552	28 Tahun	4.751.829
26 Tahun	4.525.552	28 Tahun	4.751.829	30 Tahun	4.989.420
28 Tahun	4.751.829	30 Tahun	4.989.420	32 Tahun	5.238.891
30 Tahun	4.989.420	32 Tahun	5.238.891	34 Tahun	5.500.835
32 Tahun	5.238.891	34 Tahun	5.500.835	36 Tahun	5.775.876
34 Tahun	5.500.835	36 Tahun	5.775.876	38 Tahun	6.064.669

Lampiran: 2 (dua)

TABEL GAJI GURU JEMAAT DAN EVANGELIS DI BNKP

Masa Kerja	Ruang Gaji	Masa Kerja	Ruang Gaji	Masa Kerja	Ruang Gaji
	SLTP s/d S 1		S 2		S 3
0 Tahun	600.000	2 Tahun	630.000	4 Tahun	661.500
2 Tahun	630.000	4 Tahun	661.500	6 Tahun	694.575
4 Tahun	661.500	6 Tahun	694.575	8 Tahun	729.304
6 Tahun	694.575	8 Tahun	729.304	10 Tahun	765.769
8 Tahun	729.304	10 Tahun	765.769	12 Tahun	804.057
10 Tahun	765.769	12 Tahun	804.057	14 Tahun	844.260
12 Tahun	804.057	14 Tahun	844.260	16 Tahun	886.473
14 Tahun	844.260	16 Tahun	886.473	18 Tahun	930.797
16 Tahun	886.473	18 Tahun	930.797	20 Tahun	977.337
18 Tahun	930.797	20 Tahun	977.337	22 Tahun	1.026.204
20 Tahun	977.337	22 Tahun	1.026.204	24 Tahun	1.077.514
22 Tahun	1.026.204	24 Tahun	1.077.514	26 Tahun	1.131.390
24 Tahun	1.077.514	26 Tahun	1.131.390	28 Tahun	1.187.960
26 Tahun	1.131.390	28 Tahun	1.187.960	30 Tahun	1.247.358
28 Tahun	1.187.960	30 Tahun	1.247.358	32 Tahun	1.309.726
30 Tahun	1.247.358	32 Tahun	1.309.726	34 Tahun	1.375.212
32 Tahun	1.309.726	34 Tahun	1.375.212	36 Tahun	1.443.972
34 Tahun	1.375.212	36 Tahun	1.443.972	38 Tahun	1.516.170

Lampiran 3 :

TABEL GAJI BERKALA PEGAWAI/STAF

Masa Kerja	Ruang Gaji			
	SLTA II	S 1 III a	S 2 III b	S 3 III c
0 Tahun	1.200.000	-	-	-
2 Tahun	1.260.000	1.323.000	-	-
4 Tahun	1.323.000	1.389.150	1.458.607	-
6 Tahun	1.389.150	1.458.607	1.531.375	1.607.951
8 Tahun	1.458.607	1.531.375	1.607.951	1.688.348
10 Tahun	1.531.375	1.607.951	1.688.348	1.772.765
12 Tahun	1.607.951	1.688.348	1.772.765	1.861.403
14 Tahun	1.688.348	1.772.765	1.861.403	1.954.473
16 Tahun	1.772.765	1.861.403	1.954.473	1.955.450
18 Tahun	1.861.403	1.954.473	1.955.450	2.052.222
20 Tahun	1.954.473	1.955.450	2.052.222	2.154.833
22 Tahun	1.955.450	2.052.222	2.154.833	2.262.574
24 Tahun	2.052.222	2.154.833	2.262.574	2.375.702
26 Tahun	2.154.833	2.262.574	2.375.702	2.494.487
28 Tahun	2.262.574	2.375.702	2.494.487	2.619.211
30 Tahun	2.375.702	2.494.487	2.619.211	2.750.171
32 Tahun	2.494.487	2.619.211	2.750.171	2.887.679
34 Tahun	2.619.211	2.750.171	2.887.679	3.025.187